



**PUTUSAN**

**Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : XXX;  
Tempat lahir : Banjarnegara;  
Umur / tanggal lahir : 13 Tahun / XXX;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : XXX;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar / mahasiswa;

Anak tidak ditahan

Anak didampingi oleh Setyo Langgeng, S.H., M.H, Penasihat Hukum yang berkantor di kantor Setyo Langgeng, SH MH & Associates yang beralamat di PB Sudirman No. 24 A Rembang, Jawa tengah berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rembang tanggal 6 Juni 2023;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Kelas II Pati;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rbg tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rembang Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rbg tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian masyarakat dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto tertanggal 3 April 2023
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Anak dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Pelaku anak XXX telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 363 Ayat (1) KE-4, KE-5 KUHP*;
2. Menjatuhkan tindakan terhadap Pelaku anak XXX dengan tindakan berupa mengikuti Pendidikan atau pelatihan desentra Yayasan XXX selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kemeja batik warna merah;  
Dikembalikan pada Pelaku anak XXX;
4. Menetapkan agar Pelaku anak dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pledoi dari Penasihat Hukum Anak pada persidangan hari Selasa tanggal 13 Juni 2022 dalam perkara nomor : 3/Pid.Sus. Anak/2023PN Rbg yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan keringanan hukuman bagi Anak dikarenakan anak (XXX) telah mengakui kesalahan dan perbuatannya dan menyampaikan permohonan maaf kepada korban, bahwa pelaku anak (XXX) telah mengakui, menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan bertobat serta pelaku anak (XXX) masih anak dan masih ada harapan untuk dapat berperilaku lebih baik dan berprestasi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia pelaku anak XXX Saksi anak dari Ibu XXX berdasarkan kartu keluarga No.XXX lahir pada tanggal XXX dan masih berusia 13 Tahun 6 Bulan Bersama -sama saksi anak XXX pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di Konter Laut Bonang turut Desa Sawahan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memotong atau memanjat, atau dengan memakai saksi anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan pelaku saksi anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib Pelaku anak XXX berada di Asrama Kodim turut Ds. Tasikagung Kec. Rembang Kab. Rembang sedang kemudian menghampiri saksi anak XXX lalu Pelaku anak XXX bilang” kuwe *gelem melu aku ora XXX*, saksi anak XXX menjawab “*Nandi*”, Pelaku anak XXX menjawab “ *jikuk Hp di Konter* ”, saksi anak XXX” *Konter Ndi*” Pelaku anak XXX “*Konter Nduwur*” saksi anak XXX “*iyu*” Kemudian Pelaku anak XXX dan saksi anak XXX berangkat menuju konter Laut Bonang setelah sampai di depan konter lalu saksi anak XXX bersama Pelaku anak XXX memanjat melalui tangga rumah yang baru di renovasi yang berada di utara konter, setelah memanjat tangga lalu lewat tandon Air milik Bank Mega, setelah itu sampai di atap konter, lalu saksi anak XXX dan Pelaku anak XXX membuka 4 (empat) genteng konter kemudian masuk melalui genteng tersebut lalu Pelaku anak XXX membuka plafon dengan cara mendorong plafon menggunakan kedua tangan hingga plafon rusak dan jebol, setelah itu masuk ke dalam konter dan tanpa seijin dari pemiliknya saksi anak pelaku dan pelaku saksi anak mengambil uang sebesar Rp. 4.300.000,- yang berada di dalam laci serta mengambil 1 (satu) Unit HP merk Vivo V23 dan 1 (satu) Unit HP merk Vivo Y21 yang berada di etalase konter Laut Bonang. Kemudian setelah selesai mengambil barang-barang tersebut saksi anak XXX dan Pelaku anak XXX keluar dari konter dengan cara memanjat lemari besi / brankas melalui plafon, setelah sampai di atas plafon Pelaku anak XXX membagi hasil curian tersebut dengan bagian Pelaku anak XXX mendapat uang tunai sebesar Rp. 2.300.000,- dan 1 (satu) Unit HP merk Vivo Y21 dan saksi anak XXX mendapat uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- dan 1 (satu) Unit HP merk Vivo V23. Selanjutnya saksi anak XXX dan Pelaku anak XXX kembali ke Asrama Kodim.
- Bahwa akibat perbuatan para pelaku anak maka, saksi Syarif Hidayatullah Bin Jani selaku Kepala Konter Laut Bonang (korban) mengalami kerugian sebesar Rp. 12.800.000,- (Dua belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan para pelaku saksi anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi XXX, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Anak, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik dalam perkara pencurian handphone dan uang tunai di counter handphone Laut Bonang.
- Bahwa Kejadiannya pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 pukul 23:00 WIB. Dan baru diketahui esok paginya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 pukul 07:30 WIB ketika akan membuka toko kounter handphone, kondisi toko berantakan, lalu kami membuka rekaman CCTV dan ternyata benar ada pencurian.
- Bahwa yang dicuri 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y21 warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo type V23 warna gold serta uang tunai hasil pendapatan sebesar Rp. 6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan uang kas sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa posisi awal handphone dan uang tunai tersebut di laci meja kasir Counter handphone.
- Bahwa Saksi tahu dengan jelas pelakunya melalui CCTV ada dua orang pelaku anak –anak semua dengan ciri-ciri pakaian merah menggunakan topi hitam dan yang satu pakaian putih. Semuanya berambut pendek dan bercelana pendek. Salah satunya adalah pelaku Anak.
- Bahwa dua buah handphone yang dicuri adalah handphone baru semua yang diambil adalah handphone operasional untuk transaksi isi pulsa yang posisi sebelumnya di meja etalase.
- Bahwa biasanya kounter handphone tutup pukul 20:00 WIB.
- Bahwa jika posisi toko kounter handphone tutup, posisi dalam ruangannya kondisinya terang dan lampunya selalu hidup.
- Bahwa bagian bangunan toko kounter handphone yang rusak plafonnya jebol dan gentengnya ada 4 (empat) yang pecah.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rbg



- Bahwa barang bukti sudah diambil dan sesuai berupa 1 (satu) potong kemeja batik merah;
- Bahwa letak uang tunai sebelum dicuri pelaku di dalam laci meja kasir;
- Bahwa letak handphone sebelum dicuri pelaku di atas meja kasir.
- Bahwa tidak ada barang dagangan lain yang hilang karena sudah kami simpan sebelum toko tutup.
- Bahwa kondisi kounter handphone saat kejadian dalam kondisi berantakan dan acak-acakan.
- Bahwa yang melapor polisi saksi sendiri;
- Bahwa di toko kounter handphone tidak ada yang tidur malam di kounter menjaga toko kounter ;
- Bahwa CCTV yang berada di kounter handphone ada beberapa. Dan ada satu CCTV yang dilepas pelaku.
- Bahwa kondisi dalam ruangan toko kounter meskipun toko tutup, lampu tetap menyala.
- Bahwa berdasarkan hasil rekaman CCTV, pelaku melakukan pencurian dengan cara membuka genteng dan menjebol plafon dan turun melalui brankas dan selanjutnya mengambil barang-barang curian.
- Bahwa ada bagian bangunan toko yang rusak yaitu plafon jebol;
- Bahwa kerugian yang dialami yaitu Uang tunai yang dicuri semua berjumlah Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan dua buah handphone merk Vivo type Y21 warna biru dan gold.
- Bahwa handphone yang dicuri merupakan handphone baru dan Handphone operasional toko dan untuk jual pulsa.
- Bahwa lokasi kounter hadnphone ini di Jalan Kartini No. 37 Desa Sawahan Kec. Rembang Kab. Rembang.
- Bahwa rekaman CCTV di toko kounter handphone ini adalah Pelaku Anak yang melakukan ;
- Bahwa Pelaku Anak mencuri sendiri dibantu temannya yang bernama XXX.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi XXX, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**



- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Anak, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan Saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa awal mula kejadian ini pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 07:00 WIB saya membuka toko furnitur milik Laut Bonang. Dan melihat toko kounter handphone milik Laut Bonang sedang ramai. Kemudian saya langsung mendatanginya dan melihat toko sudah berantakan serta plafonnya jebol. Lalu saksi diberitahu Saksi I. saksi dikirimkan video dari CCTV lalu dikirim melalui whatsapp. Yang ternyata ada pencurian handphone dan uang tunai yang dilakukan oleh Pelaku Anak dan satu orang temannya.
- Bahwa rekaman CCTV, kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 23:00 WIB di kounter handphone Laut Bonang di Desa Sawahan Kec. Rembang Kab. Rembang. Yang korbannya adalah Saksi I selaku kepala kounter Laut Bonang.
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y21 warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo type V23 warna gold serta uang tunai hasil pendapatan sebesar Rp. 6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan uang kas sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa ciri-ciri pelaku anak dalam CCTV berpakaian warna merah, menggunakan topi hitam. Dan yang satu berpakaian warna putih hitam, rambut pendek semua dan bercelana pendek semua.
- Bahwa cara pelaku anak masuk ke dalam toko kounter handphone dengan cara menjebol plafon dan turun melalui menginjak brankas, selanjutnya mengambil barang-barang curian.
- Bahwa bagian toko mana saja yang rusak plafond dan genteng yang rusak.
- Bahwa handphone yang dicuri tersebut merupakan handphone baru ;
- Bahwa yang biasa menggunakan handphone tersebut saksi tidak tahu karena saksi bekerja di toko furnitur Laut Bonang.
- Bahwa barang-barang tersebut diletakkan sebelumnya menurut keterangan Saksi I, sebelumnya diletakkan di dalam laci meja kasir.



- Bahwa kondisi ruangan toko kounter handphone saat kejadian, dalam kondisi terang karena lampu dihidupkan.
- Bahwa Pelaku Anak tidak ada ijinnya dalam mengambil barang tersebut ;
- Bahwa barang bukti ada yang sudah diambil Saksi korban ;
- Bahwa saksi kembali bekerja ke toko furnitur milik Laut Bonang yang berada di sebelah toko kounter handphone Laut Bonang. Dan toko furnitur tersebut sebagai tanggung jawab saya.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah emban akik;
- Bahwa saksi tahu waktu pagi hari yaitu hari Selasa tanggal 14 Maret 2023. Di toko kounter handphone Laut Bonang ada keramaian. Lalu saya diberitahu Saksi I jika benar ada pencurian dua buah handphone dan sejumlah uang tunai yang dilihat dari rekaman CCTV.
- Bahwa cara pelaku masuk ke dalam Toko kounter handphone dari hasil rekaman CCTV, pelaku masuk dari plafond atas lalu lewan brankas, lalu kulkas, dan sampai ke dalam kounter.
- Bahwa cara pelaku keluar dari toko kounter handphone pelaku melalui jalan yang sama pada waktu masuk ke dalam toko kounter.
- Bahwa rekaman CCTV di toko kounter handphone ini adalah Pelaku Anak yang melakukan ;
- Bahwa Pelaku Anak mencuri sendiri dibantu temannya yang bernama XXX.
- Bahwa tidak ada pembagian uang antara pelaku Anak dan satu orang temannya di dalam rekaman CCTV ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti diperiksa di persidangan sehubungan telah melakukan pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 23:00 WIB di toko kounter handphone Laut Bonang di Desa Sawahan Kec. Rembang Kab. Rembang.
- Bahwa saksi mencuri dua buah handphone dan sejumlah uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).



- Bahwa Anak melakukan pencurian bersama teman Anak yang bernama XXX.
- Bahwa usia teman Anak yang bernama XXX tersebut lebih tua setahun dari usia Anak;
- Bahwa yang mengajak mencuri duluan adalah Anak;
- Bahwa lama kenal dengan Anak XXX sudah 1 (satu) bulan.
- Bahwa Anak dan Anak XXX tinggal di depan asrama Kodim Rembang.
- Bahwa lama tinggal di depan Asrama Kodim Rembang sudah hampir tiga minggu, setelah kejadian ini.
- Bahwa cara Anak mengajak Anak XXX pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 22:00 WIB saat berada di depan asrama Kodim Rembang saat sedang beristirahat, saya menghampiri Anak XXX lalu saya berkata "Kowe gelem melu aku ora XXX ?" (Kamu mau ikut saya atau tidak XXX ). Lalu Anak XXX bertanya, "Ning ndi?" (Kemana?) . Lalu saya jawab " Wis angger melu" (sudah ikut aku saja).
- Bahwa lalu Anak ajak XXX mencuri di toko kounter handphone Laut Bonang.
- Bahwa Anak yang menentukan toko Kounter handphone Laut Bonang ;
- Bahwa cara Anak masuk ke toko kounter handphone dan mencuri barang
- barang yang ada di pada malam hari jam 23:00 WIB pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2023, saya dan Anak XXX sudah sampai di kounter. Lalu Anak XXX memanjat melalui tangga rumah yang sedang direnovasi yang terletak di utara kounter. Setelah memanjat tangga lalu saya lewat tandon air Bank Mega. Setelah sampai di atap kounter, saya dan Anak XXX membuka genteng lalu membuka plafon dengan cara mendorong plafon menggunakan kedua tangan. Lalu saya turun lewat brankas kemudian lewat lemari es. Setelah sampai di dalam ruangan, kami mencari barang-barang dengan mengacak-acak.
- Bahwa kondisi ruangan kounter handphone terang karena lampu dihidupkan.
- Bahwa Anak XXX tahu ada CCTV dengan memberitahu saya. Lalu Anak XXX mencabut kabel CCTV. Yang CCTV online ternyata masih hidup, karena kami tidak tahu.
- Bahwa handphone yang Anak ada dua buah handphone.
- Bahwa yang diambil Handphone bekas karena tidak ada yang baru.
- Bahwa Handphone yang dibawa Anak XXXn ada kardusnya. Sedangkan yang Anak bawa tidak ada kardusnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengambil uang di laci meja kasir.
- Bahwa uang dibagi setelah kami keluar dari kounter.
- Bahwa Anak mendapat uang tunai Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan handphone merk Vivo Y21. Sedangkan Anak XXX mendapat uang tunai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan handphone merk Vivo V23.
- Bahwa cara Anak keluar dari counter Anak keluar dengan cara yang sama pada waktu masuk kounter.
- Bahwa barang curian pada waktu keluar dari kounter uang dan handphone saya simpan di saku celana Anak;
- Bahwa jarak plafon dan brankas dekat Karena brankasnya sangat tinggi mendekati plafon.
- Bahwa yang keluar dulu dari toko kounter Anak dulu baru Anak XXX;
- Bahwa gentengnya tidak ditutup lagi setelah keluar ;
- Bahwa setelah keluar dari toko kounter, Anak bersama Anak XXX menuju asrama Kodim Rembang.
- Bahwa uang tunai hasil curian tersebut Anak gunakan untuk beli makan dan jajan.
- Bahwa Anak pergunakan untuk apa handphon hasil curian tersebut untuk main game dan berkirim WhatsApp.
- Bahwa handphone tersebut tidak ada kunci sandinya dalam membuka lalu Anak ubah dan saya kasih sandi.
- Bahwa uang tunai hasil curian tersebut saksi baru memakai Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya hilang.
- Bahwa Anak memilih mencuri di took kounter handphone Laut Bonang sebelumnya tidak menyelidiki;
- Bahwa yang memberitahu masuk took kounter lewat sebelah utaranya dengan naik lewat rumah yang baru direnovasi Anak XXX.
- Bahwa Anak sering lewat di area TKP ;
- Bahwa Anak mencuri sudah ketiga kalinya. Sebelumnya saya mencuri di nenek saya dan saudara saya.
- Bahwa Anak pergunakan untuk apa uang tunai Hasil pencurian Anak gunakan untuk beli makan dan jajan.
- Bahwa dulu pernah diberi uang oleh orangtua. Sekarang tidak pernah diberi.
- Bahwa selama ini Anak bertempat tinggal di depan asrama Kodim Rembang.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rbg



- Bahwa pada waktu Anak sedang makan di depan asrama Kodim Rembang, saya ditangkap petugas kepolisian.
- Bahwa Anak berasal dari Banjarnegara.
- Bahwa awalnya Anak dititipkan di saudara saya di Semarang. Tapi Anak kabur. Kemudian Anak ikut bus jurusan Semarang-Surabaya dan turun di Kudus, bertemu Anak XXX. Lalu kami mengamen di bis jurusan Semarang-Surabaya. Tetapi kami berhenti di Rembang.
- Bahwa sekarang posisi ibu Anak yang Anak tahu, ibu Anak ada di Bekasi.
- Bahwa sekarang posisi ayah Anak tidak jelas kemana.
- Bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah emban akik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) potong kemeja batik warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak XXX Saksi anak dari Ibu XXX berdasarkan kartu keluarga No.XXX lahir pada tanggal XXX dan masih berusia 13 Tahun 6 Bulan bersama -sama saksi anak XXX pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 07.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di Konter Laut Bonang turut Desa Sawahan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang :
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib pelaku anak XXX berada di Asrama Kodim turut Ds. Tasikagung Kec. Rembang Kab. Rembang sedang kemudian menghampiri saksi anak XXX lalu Pelaku anak XXX bilang” kuwe *gelem melu aku ora XXX*, saksi anak XXX menjawab “*Nandi*”, Pelaku anak XXX menjawab “ *jikuk Hp di Konter* ”, saksi anak XXX” *Konter Ndi*” Pelaku anak XXX “*Konter Nduwur*” saksi anak XXX “*iyu*” Kemudian Pelaku anak XXX dan saksi anak XXX berangkat menuju konter Laut Bonang setelah sampai di depan konter lalu saksi anak XXX bersama Pelaku anak XXX memanjat melalui tangga rumah yang baru di renovasi yang berada di utara konter, setelah memanjat tangga lalu lewat tandon Air milik Bank Mega, setelah itu sampai di atap konter, lalu saksi anak XXX dan Pelaku anak XXX membuka 4 (empat) genteng konter kemudian masuk melalui genteng tersebut lalu Pelaku anak



XXX membuka plafon dengan cara mendorong plafon menggunakan kedua tangan hingga plafon rusak dan jebol,

- Bahwa setelah itu masuk ke dalam konter dan tanpa seijin dari pemiliknya saksi anak pelaku dan pelaku saksi anak mengambil uang sebesar Rp. 4.300.000,- yang berada di dalam laci serta mengambil 1 (satu) Unit HP merk Vivo V23 dan 1 (satu) Unit HP merk Vivo Y21 yang berada di etalase konter Laut Bonang. Kemudian setelah selesai mengambil barang-barang tersebut saksi anak XXX dan Pelaku anak XXX keluar dari konter dengan cara memanjat lemari besi / brankas melalui plafon, setelah sampai di atas plafon Pelaku anak XXX membagi hasil curian tersebut dengan bagian Pelaku anak XXX mendapat uang tunai sebesar Rp. 2.300.000,- dan 1 (satu) Unit HP merk Vivo Y21 dan saksi anak XXX mendapat uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- dan 1 (satu) Unit HP merk Vivo V23. Selanjutnya saksi anak XXX dan Pelaku anak XXX kembali ke Asrama Kodim.
- Bahwa akibat perbuatan para pelaku anak maka, saksi XXX selaku Kepala Konter Laut Bonang (korban) mengalami kerugian sebesar Rp. 12.800.000,- (Dua belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umu yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain,
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



## Ad.1 Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah anak XXX yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah anak XXX; dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Anak XXX; dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini anak XXX tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP dan anak XXX juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum atas diri Anak;

## Ad.2 Unsur "Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa Menurut van Bemmelen dan van Hattum "*mengambil*" ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. Sedangkan "*pengertian benda atau barang*" menurut Simons yaitu segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) itu, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa barang tersebut baik seluruhnya maupun sebahagian adalah bukan kepunyaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan bahwa anak XXX Saksi anak dari Ibu XXX berdasarkan kartu keluarga No.XXX lahir pada tanggal XXX dan masih berusia 13 Tahun 6 Bulan bersama -sama saksi anak XXX pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan



Maret 2023 bertempat di Konter Laut Bonang turut Desa Sawahan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang :

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib pelaku anak XXX berada di Asrama Kodim turut Ds. Tasikagung Kec. Rembang Kab. Rembang sedang kemudian menghampiri saksi anak XXX lalu Pelaku anak XXX bilang” *kuwe gelem melu aku ora XXX*, saksi anak XXX menjawab “*Nandi*”, Pelaku anak XXX menjawab “ *jikuk Hp di Konter* ”, saksi anak XXX “ *Konter Nd*” Pelaku anak XXX “*Konter Nduwur*” saksi anak XXX “*iyu*” Kemudian Pelaku anak XXX dan saksi anak XXX berangkat menuju konter Laut Bonang setelah sampai di depan konter lalu saksi anak XXX bersama Pelaku anak XXX memanjat melalui tangga rumah yang baru di renovasi yang berada di utara konter, setelah memanjat tangga lalu lewat tandon Air milik Bank Mega, setelah itu sampai di atap konter, lalu saksi anak XXX dan Pelaku anak XXX membuka 4 (empat) genteng konter kemudian masuk melalui genteng tersebut lalu Pelaku anak XXX membuka plafon dengan cara mendorong plafon menggunakan kedua tangan hingga plafon rusak dan jebol,

Menimbang, bahwa setelah itu masuk ke dalam konter dan tanpa seijin dari pemiliknya saksi anak pelaku dan pelaku saksi anak mengambil uang sebesar Rp. 4.300.000,- yang berada di dalam laci serta mengambil 1 (satu) Unit HP merk Vivo V23 dan 1 (satu) Unit HP merk Vivo Y21 yang berada di etalase konter Laut Bonang. Kemudian setelah selesai mengambil barang-barang tersebut saksi anak XXX dan Pelaku anak XXX keluar dari konter dengan cara memanjat lemari besi / brankas melalui plafon, setelah sampai di atas plafon Pelaku anak XXX membagi hasil curian tersebut dengan bagian Pelaku anak XXX mendapat uang tunai sebesar Rp. 2.300.000,- dan 1 (satu) Unit HP merk Vivo Y21 dan saksi anak XXX mendapat uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- dan 1 (satu) Unit HP merk Vivo V23. Selanjutnya saksi anak XXX dan Pelaku anak XXX kembali ke Asrama Kodim.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Anak;

### **Ad.3 Unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa Menurut Dr. Wirjono Projodikoro, SH ada suatu kontradiksi antara 'memiliki barang' dan 'melawan hukum'. 'Memiliki barang' itu berarti menjadikan dirinya pemilik, sedangkan untuk menjadi pemilik suatu



barang harus menurut hukum. Maka sebenarnya tidak mungkin orang memiliki barang milik orang lain dengan melanggar hukum karena kalau melanggar hukum, tidak mungkin orang menjadi pemilik barang. Oleh karena itu, lebih lanjut Dr. Wirjono Projodikoro, SH mendefinisikan memiliki barang dengan melawan hukum tersebut adalah berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan itu si pelaku melanggar hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum (objektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (subjektif) atau tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan anak bersama XXX dalam mengambil uang sebesar Rp. 4.300.000,- yang berada di dalam laci serta mengambil 1 (satu) Unit HP merk Vivo V23 dan 1 (satu) Unit HP merk Vivo Y21 yang berada di etalase konter Laut Bonang dilakukan tanpa seijin pemiliknya yang sah yaitu saksi Syarif Hidayatullah Bin Jani selaku Kepala Konter Laut Bonang, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.4 Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib pelaku anak XXX berada di Asrama Kodim turut Ds. Tasikagung Kec. Rembang Kab. Rembang sedang kemudian menghampiri saksi anak XXX lalu Pelaku anak XXX bilang "kuwe gelem melu aku ora XXX, saksi anak XXX menjawab "Nandi", Pelaku anak XXX menjawab " jikuk Hp di Konter ", saksi anak XXX "Konter Ndi" Pelaku anak XXX "Konter Nduwur" saksi anak XXX "iyo" Kemudian Pelaku anak XXX dan saksi anak XXX berangkat menuju konter Laut Bonang setelah sampai di depan konter lalu saksi anak XXX bersama Pelaku anak XXX memanjat melalui tangga rumah yang baru di renovasi yang berada di utara konter, setelah memanjat tangga lalu lewat tandon Air milik Bank Mega, setelah itu sampai di atap konter, lalu saksi anak XXX dan Pelaku anak XXX membuka 4 (empat) genteng konter kemudian masuk melalui genteng tersebut lalu Pelaku anak XXX membuka plafon dengan cara mendorong plafon menggunakan kedua tangan hingga plafon rusak dan jebol,

Menimbang, bahwa setelah itu masuk ke dalam konter dan tanpa seijin dari pemiliknya saksi anak pelaku dan pelaku saksi anak mengambil uang



sebesar Rp. 4.300.000,- yang berada di dalam laci serta mengambil 1 (satu) Unit HP merk Vivo V23 dan 1 (satu) Unit HP merk Vivo Y21 yang berada di etalase konter Laut Bonang. Kemudian setelah selesai mengambil barang-barang tersebut saksi anak XXX dan Pelaku anak XXX keluar dari konter dengan cara memanjat lemari besi / brankas melalui plafon, setelah sampai di atas plafon Pelaku anak XXX membagi hasil curian tersebut dengan bagian Pelaku anak XXX mendapat uang tunai sebesar Rp. 2.300.000,- dan 1 (satu) Unit HP merk Vivo Y21 dan saksi anak XXX mendapat uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- dan 1 (satu) Unit HP merk Vivo V23. Selanjutnya saksi anak XXX dan Pelaku anak XXX kembali ke Asrama Kodim., dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib pelaku anak XXX berada di Asrama Kodim turut Ds. Tasikagung Kec. Rembang Kab. Rembang sedang kemudian menghampiri saksi anak XXX lalu Pelaku anak XXX bilang "kuwe *gelem melu aku ora XXX*, saksi anak XXX menjawab "Nandi", Pelaku anak XXX menjawab " *jikuk Hp di Konter* ", saksi anak XXX "Konter Ndi" Pelaku anak XXX "Konter Nduwur" saksi anak XXX "iyo" Kemudian Pelaku anak XXX dan saksi anak XXX berangkat menuju konter Laut Bonang setelah sampai di depan konter lalu saksi anak XXX bersama Pelaku anak XXX memanjat melalui tangga rumah yang baru di renovasi yang berada di utara konter, setelah memanjat tangga lalu lewat tandon Air milik Bank Mega, setelah itu sampai di atap konter, lalu saksi anak XXX dan Pelaku anak XXX membuka 4 (empat) genteng konter kemudian masuk melalui genteng tersebut lalu Pelaku anak XXX membuka plafon dengan cara mendorong plafon menggunakan kedua tangan hingga plafon rusak dan jebol,

Menimbang, bahwa setelah itu masuk ke dalam konter dan tanpa seijin dari pemiliknya saksi anak pelaku dan pelaku saksi anak mengambil uang sebesar Rp. 4.300.000,- yang berada di dalam laci serta mengambil 1 (satu) Unit HP merk Vivo V23 dan 1 (satu) Unit HP merk Vivo Y21 yang berada di etalase konter Laut Bonang. Kemudian setelah selesai mengambil barang-barang



tersebut saksi anak XXX dan Pelaku anak XXX keluar dari konter dengan cara memanjat lemari besi / brankas melalui plavon, setelah sampai di atas plavon Pelaku anak XXX membagi hasil curian tersebut dengan bagian Pelaku anak XXX mendapat uang tunai sebesar Rp. 2.300.000,- dan 1 (satu) Unit HP merk Vivo Y21 dan saksi anak XXX mendapat uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- dan 1 (satu) Unit HP merk Vivo V23. Selanjutnya saksi anak XXX dan Pelaku anak XXX kembali ke Asrama Kodim., dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Hakim oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Anak, maka menurut Majelis Hakim Dakwaan tunggal Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum terhadap Anak tersebut serta bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar kesimpulan dan saran dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto tertanggal 3 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut merekomendasikan permasalahan yang dialami oleh Anak XXX diselesaikan melalui proses pidana dan dengan tidak mengurani wewenang Hakim agar klien anak XXX dapat diputus dengan tindakan berupa Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah atau badan swasta di Sentra Rehabilitasi Sosial ANTASENA Magelang sesuai Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 82 ayat (1) huruf e Undang – Undang RI tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; ;

Menimbang, bahwa atas saran Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dikeluarkan oleh Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto tertanggal 3 April 2023 tersebut, Majelis Hakim sependapat terhadap anak tersebut dikenakan tindakan akan tetapi mengenai tempat untuk mengikuti pendidikan formal akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini; ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Anak pada persidangan hari Selasa tanggal 13 Juni 2022 dalam perkara nomor : 3/Pid.Sus. Anak/2023PN Rbg yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan keringanan hukuman bagi Anak dikarenakan anak (XXX) telah



mengakui kesalahan dan perbuatannya dan menyampaikan permohonan maaf kepada korban, bahwa pelaku anak (XXX) telah mengakui, menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan bertobat serta pelaku anak (XXX) masih anak dan masih ada harapan untuk dapat berperilaku lebih baik dan berprestasi; maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan uraian permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Anak tersebut dalam uraian hal – hal yang memberatkan maupun hal – hal yang meringankan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Anak harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap Anak XXX oleh karena telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana dan mengingat usia anak sampai dengan saat ini belum mencapai usia 14 tahun maka Hakim berpatokan sebagaimana pasal 69 ayat (2) yang berbunyi :Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan, maka Hakim anak menjatuhkan putusan berupa tindakan kepada anak yaitu sebagaimana Pasal 82 ayat (4) berupa tindakan perawatan di LPKS;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri anak dalam hal ini Anak XXX adalah semata-mata untuk kepentingannya yaitu untuk mendidik dan membina agar di kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau melakukan tindak pidana lain ;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kemeja batik warna merah

yang telah disita dari anak XXX,; maka dikembalikan kepada anak XXX;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak merugikan saksi Syarif Hidayatullah Bin Jani selaku Kepala Konter Laut Bonang

Keadaan yang meringankan :

- Anak bersikap sopan selama persidangan;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Anak XXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana tindakan berupa pendidikan atau pelatihan di Sentra Yayasan XXX selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kemeja batik warna merahDikembalikan kepada anak XXX;
4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 oleh kami, Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Alif Yunan Noviani, S.H. , Iqbal Albanna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardianasari Nurita Widyaningrum, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Five Ratna Woro Werdiningsih, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum dan Petugas Pembimbing Balai Pemasarakatan Klas II Pati

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rbg



Alif Yunan Noviari, S.H.

Veni Mustika E.T.O., S.H., M.H.

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mardianasari Nurita Widyaningrum, S.H.,